



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas pada sub sektor perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Sarolangun, dalam tataran praktik pembangunan komoditi ini menghadapi tantangan keamanan daerah dan berkelanjutan produksi, serta tuntutan pasar yang menghendaki kelestarian bentang alam dan seluruh sumberdaya alam yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/OT. 140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable palm Oil/ ISPO), mengamanatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hendaknya di selenggarakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Bupati diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 9. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 -2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

6. Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Organisasi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
10. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
11. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman kelapa sawit.
15. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
16. Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
17. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
18. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah surat keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
20. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun.
21. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya)

22. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya di sebut sebagai RAD-KSB Kabupaten Sarolangun adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun.
23. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Sarolangun.

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2024 berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan;

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah;
 - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. restorasi dan perbaikan bentang alam;
 - d. memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mensejahterakan masyarakat;
 - e. membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun;
 - f. membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
 - g. membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan daerah secara optimal.

BAB II

RAD-KSB Kabupaten Sarolangun

Pasal 4

- (1) RAD-KSB Kabupaten Sarolangun terdiri atas komponen:
 - a. penguatan dana, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD-KSB Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RAD-KSB Kabupaten Sarolangun dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Organisasi Penanggung Jawab dan Organisasi Pendukung dengan mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Perkebunan

Pasal 6

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah adalah :

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan usaha di sektor perkelapasawitan;

- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses tambahan informasi
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan RAD-KSB

Pasal 7

Arah Kebijakan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan daerah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
- b. Sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.
- c. Sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

RAD-KSB dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas :

- a. pendataan kebun dan pekebun;
- b. penyuluhan hukum pertanahan;
- c. pengurusan legalitas tanah;
- d. identifikasi teknologi dan kaidah agribisnis yang tepat dan penyiapan bahan ajar/latihan;
- e. revitalisasi penyuluhan perkebunan; dan
- f. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat pekebun.

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas :

- a. konservasi keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya;
- b. sosialisasi dan penyuluhan ISPO;
- c. peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. meningkatkan kapasitas perbenihan;

- e. analisa tanah dan penggunaan pupuk;
- f. praktek budidaya yang baik;
- g. peningkatan kapasitas pekebun;
- h. penanganan gangguan usaha perkebunan;
- i. Pemanfaatan limbah cair; dan
- j. Akses pendanaan dan informasi pasar.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB diperlukan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun melalui Tim Pelaksana
- (2) Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Kabupaten Sarolangun kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Di tetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 37

A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung tata kelola perkebunan berkelanjutan	1.1 Pelaksanaan Pendataan dan pemetaan kebun sawit rakyat	1.1.1 Terbentuknya Tim Pemeran pendataan dan verifikasi kebun sawit rakyat 1.1.2 Tersedianya data perkebunan dan peta lokasi kebun sawit rakyat di Kabupaten Sarolangun	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pemerintahan) 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas PMPTSP 4. Dinas PUPR 5. Diskopurindag 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kantor Pertanahan ATR/BPN 9. Badan Pusat Statistik 10. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 11. Ketua Apkasindo 12. Yayasan Setara
		1.2 Mengidentifikasi dan memverifikasi kebun sawit rakyat	1.2.1 Akurasi data hasil identifikasi dan verifikasi kebun sawit rakyat 1.2.2 Pengajuan legalitas kebun sawit rakyat		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Disnakertran 4. Dinas PMPTSP 5. Dinas PUPR 6. Diskopurindag 7. Badan Pusat Statistik 8. Kantor Pertanahan ATR/BPN 9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 10. Ketua Apkasindo 11. Yayasan Setara
		1.3 Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.3.1 Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Kantor Pertanahan ATR/BPN 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Yayasan Setara
		1.4 Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi kelembagaan petani dan aparaturnya Desa	1.4.1 Terlaksananya pelatihan pemetaan partisipatif bagi kelembagaan petani dan aparaturnya Desa	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Bappeda 2. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA) 3. Dinas PUPR 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kantor Pertanahan ATR/BPN 8. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 10. Ketua Apkasindo 11. Yayasan Setara

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
2.	Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1 Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2.1.1 Terlaksananya sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bag. Hukum, Perekonomian dan SDA, Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas PUPR 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kantor Pertanahan ATR/BPN 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 8. Ketua Apkasindo 9. Yayasan Setara
3.	Peningkatan sinergitas antar lembaga/ Instansi pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	3.1 Meningkatkan koordinasi antar lembaga/ Instansi Pemerintah Daerah	3.1.1 Pertemuan koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Hukum Bagian Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Kesbangpol 4. Dinas PUPR 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas PMPTSP 7. Dinas Kopurindag 8. Disnakertran 9. Kantor Pertanahan ATR/BPN 10. Kepala Badan Pusat Statistik Sarolangun 11. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 12. Ketua Apkasindo 13. Yayasan Setara
		3.2 Pembinaan antar kelembagaan petani	3.2.1 Terlaksananya pertemuan asosiasi petani kelapa sawit	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. DPMPPTSP 3. Diskopurindag 4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 5. Ketua Apkasindo 6. Yayasan Setara
4.	Pembangunan jalan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung peningkatan produktivitas usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	4.1 Survey Identifikasi Desain	4.1.1 Dokumen Survey Identifikasi Desain	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
		4.2 Membangun jalan produksi perkebunan rakyat	4.2.1 Terbangunnya jalan produksi perkebunan rakyat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. PUPR 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 7. Ketua Apkasindo

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		4.3 Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	4.3.1 Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Bappeda 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Perbankan 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 8. Ketua Apkasindo 9. Yayasan Setara
5.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	5.1 Membentuk tim pembinaan dan pengawasan perkebunan kelapa sawit	5.1.1 Terbentuknya tim pembinaan dan pengawasan perkebunan kelapa sawit 5.1.2 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA, Pemerintahan, Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. PUFR 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. BPPRD 6. Dinas PMPTSP 7. Diskopurindag 8. Kantor Pertanahan ATR/BPN 9. Kodim 0420 Sarku 10. Kapoldes Sarolangun
		5.2 Monitoring kepada perusahaan perkebunan dalam melaksanakan CSR	5.2.1 Tersedianya laporan hasil monitoring CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit	2023-2024	DPMPTSP	1. Setda (Asisten II, Bagian Perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. DTPHP 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
		5.3 Sosialisasi penggunaan dana CSR kepada pemerintah Desa	5.3.1 Terlaksananya sosialisasi penggunaan dana CSR kepada Pemerintah Desa	2023-2024	DPMPTSP	1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Diskopurindag 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
		5.4 Pengendalian pemanfaatan ruang untuk usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan RTRW	5.4.1 Telaahan teknis kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan RTRW untuk usaha perkebunan	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA, Hukum dan Pemerintahan) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas PMPTSP 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Perkimtan 7. Diskopurindag 8. Kantor Pertanahan ATR/BPN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
6.	Pengembangan pembangunan kebun sawit rakyat	6.1 Meningkatkan luas areal pembangunan kebun sawit rakyat	6.1.1 Bertambahnya luas areal kebun sawit rakyat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA dan Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. Dinas PUPR 4. DPMD 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas PMPTSP 7. Diskopurindag 8. perbankan 9. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Kantor Pertanahan ATR/BPN 11. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 12. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 13. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
7.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih dan bibit bersertifikat	7.1 Melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan benih/ bibit bersertifikat bagi petani kelapa sawit rakyat	7.1.1 Meningkatnya pengetahuan tentang penggunaan benih/ bibit bersertifikat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 3. Ketua Apkasindo 4. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 5. Produsen sumber benih kelapa sawit 6. Yayasan Setara
		7.2 Mengembangkan kegiatan waralaba sumber benih dan kelembagaan petani	7.2.1 Berkembangnya jalinan kerjasama waralaba benih antara sumber benih dan kelembagaan petani	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kepala Perbankan 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 4. Ketua Apkasindo 5. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 6. Produsen sumber benih kelapa sawit 7. Yayasan Setara
8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (good agricultural practices/GAP)	8.1 Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya kelapa sawit yang baik	8.1.1 Terlaksananya bimbingan dan pembinaan teknis budidaya kelapa sawit yang baik	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 4. Ketua Apkasindo 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 8. Yayasan Setara
9.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat bagi pekebun	9.1 Sosialisasi kegiatan peremajaan sawit rakyat	<p>9.1.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peremajaan sawit rakyat</p> <p>9.1.2 Meningkatnya jumlah petani pekebun yang mengusulkan kegiatan peremajaan sawit rakyat</p>	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Pertanahan ATR/BPN 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Dinas PMPTSP 5. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 7. Ketua Apkasindo 8. Kepala Perbankan 9. Yayasan Setara

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		9.2 Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani pekebun dalam memenuhi persyaratan usulan peremajaan kelapa sawit rakyat secara lengkap dan benar	9.2.1 Meningkatnya jumlah usulan kegiatan PSR yang memenuhi persyaratan dan terbitnya rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Pertanahan ATR/BPN 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Dinas PMPTSP 5. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 7. Ketua Apkasindo 8. Kepala Perbankan 9. Yayasan Setara
		9.3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peremajaan sawit rakyat	9.3.1 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan peremajaan sawit rakyat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Kantor Pertanahan ATR/BPN 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Dinas PMPTSP 5. Kepala Desa/ Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 7. Ketua Apkasindo 8. Kepala Perbankan 9. Yayasan setara
10	Peningkatan kerjasama kemitraan antara petani pekebun dengan pelaku usaha perkebunan	10.1 Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan petani pekebun	10.1.1 Meningkatnya program kemitraan antara perusahaan dengan petani pekebun	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. DPMPPTSP 4. Diskopurindag 5. Disnakertran 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Ketua Apkasindo 10. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 11. Kepala Perbankan 12. Yayasan Setara
		10.2 Melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara petani pekebun dan pelaku usaha perkebunan	10.2.1 Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara petani pekebun dan pelaku usaha perkebunan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. DPMPPTSP 4. Diskopurindag 5. Disnakertran 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Ketua Apkasindo 10. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 11. Kepala Perbankan 12. Yayasan Setara
		10.3 Penyuluhan pendirian koperasi dan sosialisasi perkoperasian	10.3.1 Terbentuknya koperasi yang berbadan hukum dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang koperasi	2023-2024	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA, Hukum) 2. Bappeda 3. Dinas PMPTSP 4. Disnakertran 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Ketua Apkasindo 8. Kepala Perbankan

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		10.4 Meningkatnya kegiatan usaha BUM-Des dalam mengembangkan bisnis sawit	10.4.1 Terjalutnya kerjasama BUM-Des dengan pelaku usaha perkebunan	2023-2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Bappeda 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Diskopurindag 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Kepala Perbankan
		10.5 Penguatan kapasitas BUM-Des dalam kegiatan usaha	10.5.1 Terlaksananya pelatihan kapasitas kegiatan usaha bagi BUM-Des	2023-2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Bappeda 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Diskopurindag 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Kepala Perbankan
11	Peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian pada bidang perkebunan kelapa sawit	11.1 Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian meliputi ASN, Penyuluh swadaya dan petani pekebun	11.1.1 Terlaksananya pelatihan-pelatihan bagi penyuluh pertanian meliputi ASN, penyuluh swadaya dan petani pekebun	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Bappeda 2. BKPSDM 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 6. Yayasan Setara

C.KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
12	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	12.1 Pendataan dan pemantauan potensi keanekaragaman hayati (Kehati)	12.1.1 Tersedianya data potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sarolangun	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Setda (Bagian PSDA) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas PUPR 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
		12.2 Sosialisasi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) dalam areal perkebunan	12.2.1 Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Setda (Bagian PSDA) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas PUPR 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
		12.3 Rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai	12.3.1 Masyarakat melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	1. Setda (Bagian PSDA) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas PUPR 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		12.4 Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lanskap perkebunan kelapa sawit	12.4.1 Tersedianya hasil pengukuran pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi publik	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian PSDA) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas PUPR 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
13	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	13.1 Melakukan sosialisasi tentang peraturan larangan membakar hutan dan lahan	13.1.1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan	2023-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, Perencanaan dan SDA) 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Bappeda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 6. Manggala Agni 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 8. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 11. Kodim 0420 Sarko 12. Polres Sarolangun
		13.2 Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	13.2.1 Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	2023-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, Perencanaan dan SDA) 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Bappeda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 6. PUPR 7. Manggala Agni 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 11. Kodim 0420 Sarko 12. Polres Sarolangun
		13.3 Sosialisasi tentang PLTB (Pembukaan Lahan tanpa Bakar)	13.3.1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan dan teknis PLTB	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 4. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS)

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		13.4 Meningkatkan kerjasama kegiatan antara Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) - Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pelaku usaha perkebunan	13.4.1 Terlaksananya kerjasama kegiatan KTPA dengan pelaku usaha perkebunan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebun dan lahan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5. Manggala Agni 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Kelompok TPA dan MPA
		13.5 Melakukan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	13.5.1 Terlaksananya kegiatan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2023-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Bappeda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 6. PUPR 7. Manggala Agni 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 11. Kodim 0420 Sarko 12. Polres Sarolangun 13. Kelompok TPA dan MPA
		13.6 Melakukan pemantauan terhadap bencana alam yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit	13.6.1 Terlaksananya kegiatan pemantauan	2023-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Bappeda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 6. PUPR 7. Manggala Agni 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 11. Kodim 0420 Sarko 12. Polres Sarolangun 13. Kelompok TPA dan MPA
		13.7 Melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian kebakaran kebun dan lahan diperkebunan rakyat dan perusahaan	13.7.1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian kebakaran kebun dan lahan diperkebunan rakyat dan perusahaan	2023-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Bappeda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 6. PUPR 7. Manggala Agni 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 11. Kodim 0420 Sarko 12. Polres Sarolangun 13. Kelompok TPA dan MPA

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
14.	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara terpadu	14.1 Sosialisasi tentang mitigasi penurunan emisi GRK di perusahaan Perkebunan kelapa sawit	14.1.1 Meningkatnya pemahaman para pihak terhadap mitigasi penurunan emisi GRK	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Manggala Agni 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Yayasan Setara
		14.2 Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK	14.2.1 Terlaksananya kegiatan dan laporan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Manggala Agni 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Yayasan Setara
		14.3 Melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	14.3.1 Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA / MPA disekitar perkebunan kelapa sawit	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5. Manggala Agni 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 10. Yayasan Setara
15	Pendataan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan	15.1 Identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan diluar kawasan hutan	15.1.1 Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan lahan perkebunan di luar kawasan hutan	2023-2024	Kantor Pertanahan Nasional/ATR/ BPN Kab. Sarolangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Bappeda 4. Dinas PUPR 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 8. Ketua Apkasindo

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		15.2 Melakukan kajian sosial, ekonomi, ekologi dan kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	15.2.1 Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2023-2024	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA) 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas PUPR 5. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi 6. Kantor Pertanahan Nasional/ATR/BPN 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS)
16	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	16.1 Memanfaatkan limbah padat dan cair untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>reduce reuse recycle</i>)	16.1.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia kompos dan lainnya)	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA) 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas PUPR 5. Disnakan 6. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi 7. Kantor Pertanahan Nasional/ATR/BPN 8. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS)
		16.2 Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	16.2.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian perekonomian dan SDA) 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Dinas Kesehatan 4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS)
		16.3 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	16.3.1 Terlaksananya pemantauan, pengawasan serta tersusunnya pelaporan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo

D.KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
17.	Pelaksanaan review dan penyusunan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	17.1 Review regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	17.1.1 Rekomendasi usulan perbaikan regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, Perencanaan dan SDA, Pemerintahan) 2. Dinas PUPR 3. DPMTSP 4. Diskopurindag 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS)
			17.1.2 Regulasi daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, Perencanaan dan SDA, Pemerintahan) 2. Dinas PUPR 3. DPMTSP 4. Diskopurindag 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS)
18.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kemitraan kelapa sawit berkelanjutan	18.1 Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan	18.1.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit rakyat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, Perencanaan dan SDA, Pemerintahan) 2. Dinas PUPR 3. Bappeda 4. DPMTSP 5. Diskopurindag 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Perbankan 10. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan
		18.2 Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan perkebunan dan masyarakat untuk pembangunan kebun masyarakat dengan pola Kemitraan	18.2.1 Terlaksananya fasilitasi pembangunan kebun kemitraan antara pelaku perusahaan perkebunan dan masyarakat			2023-2024
		18.3 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	18.3.1 Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Hukum, Perencanaan dan SDA, Pemerintahan) 2. Dinas PUPR 3. Bappeda 4. DPMTSP 5. Diskopurindag 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Perbankan 10. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 12. Yayasan Setara

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
19	Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	19.1 Membentuk tim penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	19.1.1 Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit	2023-2024	Kesbangpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten 1, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. Dinas PUPR 4. Kantor Pertanahan ATR/BPN 5. Disnakertran 6. DTFHP 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 10. Ketua Apkasindo 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 12. Polres Sarolangun 13. Dandim 0420 Sarko 14. Kejaksaan
		19.2 Melakukan fasilitasi penyelesaian konflik	19.1.1 Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik	2023-2024	Kesbangpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten 1, Bagian 2. Bappeda 3. Dinas PUPR 4. Kantor Pertanahan ATR/BPN 5. Disnakertran 6. DTFHP 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 10. Ketua Apkasindo 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 12. Polres Sarolangun 13. Dandim 0420 Sarko 14. Kejaksaan
		19.3 Pengendalian organisme pengganggu tanaman di areal perkebunan sawit	19.3.1 Terlaksananya penanganan organisme pengganggu tanaman di areal tanaman perkebunan	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Jambi 4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Ketua Apkasindo 8. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan
		19.4 Mengevaluasi kinerja tim penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	19.4.1 Tersedianya laporan penanganan gangguan usaha perkebunan kelapa sawit	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. Kesbangpol 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo
		19.5 Sosialisasi tentang hubungan industrial	19.5.1 Terlaksananya sosialisasi hubungan industrial kepada pelaku usaha perkebunan	2023-2024	Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian perekonomian dan SDA) 2. DTFHP 3. Dinas PUPR 4. Kantor Pertanahan ATR/BPN 5. Dinas Kesbangpol 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Ketua Apkasindo 10. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		19.6 Fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja	19.6.1 Terelesainya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	2023-2024	Dinasakertran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten I, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum) 2. Bappeda 3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 4. Dinas PUPR 5. Kantor Pertanahan ATR/BPN 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Ketua Apkasindo 8. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 10. Serikat Pekerja/Buruh
20	Penyelesaian status lahan perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	20.1 Menyelesaikan kelanjutan status lahan usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	20.1.1 Terelesainya keterlanjutan status lahan usaha perkebunan yang terindikasi kawasan hutan	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda Sarolangun (Asisten I, bagian pemerintahan, bagian hukum) 2. Bappeda 3. Kantor Pertanahan ATR/BPN 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 5. Dinas PUPR 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. UPTD KPHP Sarolangun 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 10. Ketua Apkasindo 11. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
		20.2 Menyelesaikan status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	20.2.1 Terlaksananya status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2023-2024		<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda Sarolangun (Asisten I, bagian pemerintahan, bagian hukum) 2. Bappeda 3. Kantor Pertanahan ATR/BPN 4. Dinas Tanaman Pangan 5. Dinas PUPR 6. Camat / Penghasil Kebun 7. UPTD KPHP Sarolangun 8. Kepala Desa / Penghasil 9. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 10. Ketua Apkasindo 11. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
21.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1 Melakukan legalisasi lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.1 Terbitnya legalitas lahan sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda Sarolangun (Asisten I, bagian pemerintahan, bagian hukum) 2. Bappeda 3. Kantor Pertanahan ATR/BPN 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 5. Dinas PUPR 6. Camat / Penghasil Kebun 7. UPTD KPHP Sarolangun 8. Kepala Desa / Penghasil Poktan 10. Ketua Apkasindo 11. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		21.2 Melakukan legalisasi lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.2.1 Terbitnya legalitas lahan sawit rakyat dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda Sarolangun (Asisten I, bagian pemerintahan, bagian hukum) 2. Bappeda 3. Kantor Pertanahan ATR/BPN 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 5. Dinas PUPR 6. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. UPTD KPHP Sarolangun 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Poktan 10. Ketua Apkasindo 11. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
22.	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit	22.1 Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan	22.1.1 Meningkatnya sumber daya tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan	2023-2024	Disnakertran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten I, Bagian Hukum) 2. Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Bappeda 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 7. Ketua Apkasindo 8. Serikat Pekerja/Buruh
		22.2 Sosialisasi regulasi tentang Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja	22.2.1 Meningkatnya pemahaman para pihak tentang regulasi ketenagakerjaan khususnya pekerja di perkebunan	2023-2024	Disnakertran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten I, Bagian Hukum) 2. Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Bappeda 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 8. Ketua Apkasindo 9. Serikat Pekerja/Buruh
		22.3 Mengembangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja dan pekebun	22.3.1 Tersedianya akses kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja	2023-2024	Disnakertran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten I, Bagian Hukum) 2. Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan 3. Bappeda 4. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 5. BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Perusahaan Perkebunan 8. Ketua Apkasindo 9. Serikat Pekerja/Buruh

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
23.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pelaku usaha dan kelembagaan petani sawit rakyat	23.1 Melaksanakan sosialisasi sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha dan kelembagaan petani sawit rakyat	23.1.1 Terlaksananya sosialisasi ISPO bagi pelaku usaha dan kelembagaan petani	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian pemerintahan) 2. Bappeda 3. Kantor Pertanahan ATR/BPN 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 6. Ketua Koperasi, Gaspoktan, Poktan 7. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 9. Yayasan Setara

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PERKOLABORASI
		23.2 Melakukan kajian estuasi biaya dan manfaat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi kelembagaan petani sawit rakyat	23.2.1 Adanya kajian estuasi biaya dan manfaat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi kelembagaan petani sawit rakyat	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda (Bagian Perencanaan dan R&D, Bagian pemerintahan) 2. Himpedia 3. Kantor Pertanahan ATR/SPN 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 6. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 7. Camat / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 8. Kepala Desa / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Perkebunan 10. Yayasan Sebara
		23.3 Melaksanakan pendampingan petani pekebun untuk memperoleh NTDH dan sertifikasi ISPO	23.3.1 Adanya petani pekebun yang memperoleh NTDH dan sertifikasi ISPO	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda (Bagian Perencanaan dan R&D, Bagian pemerintahan) 2. Himpedia 3. Kantor Pertanahan ATR/SPN 4. Dinas PUPH 5. DIPMPTSP 6. Disdikbud 7. UPTD KPSP Sarolangun 8. Camat / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Desa / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 10. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan
		23.4 Meningkatkan komitmen perusahaan dalam membina kelembagaan petani kelapa sawit rakyat untuk memperoleh sertifikasi ISPO	23.4.1 Terwujudnya komitmen perusahaan dalam membina kelembagaan petani sawit rakyat untuk memperoleh ISPO	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda (Bagian Perencanaan dan R&D, Bagian pemerintahan) 2. Himpedia 3. Kantor Pertanahan ATR/SPN 4. Dinas PUPH 5. DIPMPTSP 6. Disdikbud 7. UPTD KPSP Sarolangun 8. Camat / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Desa / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 10. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 12. Yayasan Sebara
		23.5 Meningkatkan kemampuan petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	23.5.1 Meningkatnya kemampuan petugas untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda (Bagian Perencanaan dan R&D, Bagian pemerintahan) 2. Himpedia 3. Kantor Pertanahan ATR/SPN 4. Dinas PUPH 5. DIPMPTSP 6. Disdikbud 7. UPTD KPSP Sarolangun 8. Camat / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 9. Kepala Desa / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 10. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 11. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 12. Yayasan Sebara
24.	Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	24.1 Menyebarkan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun	24.1.1 Adanya media informasi untuk menyebarkan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sarolangun	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda (Bagian I, Bagian Pemerintahan) 2. Himpedia 3. Kantor Pertanahan ATR/SPN 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Komunikasi dan Informasi 6. Camat / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Desa / Penghulu Ketua Kelapa Sawit (PKS) 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 10. Yayasan Sebara

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
25.	Peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	25.1 Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan Kelembagaan petani pekebun sawit rakyat	25.1.1 Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan kelembagaan petani pekebun sawit rakyat dalam rangka pemasaran TBS	2023-2024	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda (Asisten II, Bagian Perekonomian dan SDA) 2. Bappeda 3. Diskopurindag 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Camat / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 6. Kepala Desa / Penghasil Kebun Kelapa Sawit (PKS) 7. Kepala Perbankan 8. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun 9. Ketua Koperasi, Gapoktan, Poktan 10. Yayasan Setara

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI